

# CAGAR BUDAYA DAN EIDETIK

Agus Aris Munandar  
Departemen Arkeologi  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

**/01/**

Telah banyak pendapat berkenaan dengan pengertian Cagar Budaya (CB), namun kata itu sekarang telah mengandung konsep-konsep hukum di dalamnya. Sesuatu monumen dari masa silam, misalnya masjid tua di kampung X , dengan segala alasan akademisnya memang merupakan peninggalan berharga yang dapat dilestarikan, namun apabila belum ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya, masjid tua itu secara hukum belum dapat disebut CB. Karena belum dapat disebut CB, maka bangunan itu tidak dilindungi Undang-undang, dapat saja masjid tua tersebut kemudian dihancurkan, dan di lokasi yang sama didirikan bangunan baru. Hal yang menarik adalah justru sebaliknya, yaitu adanya monumen yang telah ditetapkan oleh para ahli sebagai CB, namun tetap dihancurkan juga dengan berbagai alasannya.

Cagar Budaya di Indonesia masih dalam keadaan rentan budaya, karena masih dapat dirusak, digusur atau diruntuhkan untuk berbagai keperluan pragmatis masa sekarang dalam rangka pengembangan kebudayaan juga. Undang-undang Cagar Budaya telah ditetapkan dan perangkat pelaksanaannya tengah dibentuk dan berangsur-angsur memadai, namun dalam perjalanan menuju penghargaan yang layak sebagai CB acapkali dihancurkan oleh kebudayaan itu sendiri. Hal itulah yang dimaksudkan bahwa Cagar Bu

---

Makalah pada "Seminar Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya Melalui Instrumen Hukum". Auditorium Utama Universitas Sriwijaya, Palembang 29 Maret 2018.

Daya sebenarnya *rentan terhadap perkembangan kebudayaan dan kehidupan yang diusung oleh masyarakat sendiri.*

Telah banyak pendapat yang menjelaskan bahwa warisan budaya yang merupakan artefak masa lalu adalah peninggalan generasi terdahulu yang patut dihargai. Dengan segala argumentasinya artefak yang merupakan warisan masa lalu itu kemudian dipilah lagi, artefak/monumen mana yang berharga, mana yang kurang berharga, dan mana yang merupakan *public artifacts* yang tidak terlalu bernilai secara akademik setelah beberapa contohnya disimpan. Artefak dan monumen masa lalu sebenarnya diperingkat oleh generasi sekarang dalam kerangka budayanya, oleh karena itu dapat saja peringkat menjadi tidak sesuai karena generasi sekarang (walaupun para ahli) tetap luput dalam hal eidetik (*eidetic*). Sebenarnya kemampuan eidetik merupakan dasar bagi sesuatu kajian kemasalualan, penting diterapkan dalam telaah sejarah, arkeologi, epigrafi, dan filologi. Eidetik berkenaan dengan kemampuan seseorang atau masyarakat masa kini melihat kembali secara jelas hal-hal yang dialami atau terjadi pada masa lampau (Barthes 2013: 155). Dalam hal ini pandangan seseorang yang berkaitan dengan peninggalan budaya masa lalu adalah pandangannya untuk mengapresiasi kembali peristiwa masa lalu. Melihat dan mengapresiasi secara baik peristiwa masa silam yang berkenaan dengan CB, itulah edidetik. Sebab semua kebudayaan materi pasti dihasilkan atau dibuat oleh masyarakat dalam budayanya, kepentingan masa kinilah yang harus dapat melihat masyarakat dan kebudayaan masa silam, namun untuk keperluan masa kini.

Berdasarkan teorema tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa terdapat tingkat-tingkat *eidetic* yang berbeda pada setiap orang, tingkatan itu yang menghasilkan tingkat *eidetic* yang berbeda pula dalam masyarakat, dan seterusnya. Dengan perkataan lain kemampuan *eidetic* yang yang tinggi dalam masyarakat akan berimbang pada pelestarian dan apresiasi terhadap CB yang cukup mendalam, sebaliknya apabila kemampuan *eidetic* dalam masyarakat rendah, tidak akan mengherankan apabila apresiasi terhadap CB juga rendah, dan akhirnya bermuara pada pengabaian CB dan pengrusakannya. Risalah ringkas ini mencoba untuk membicarakan tentang pentingnya kemampuan untuk melihat masa lalu

namun demi kepentingan masa kini. CB adalah bukti masa lalu, akan tetapi bukan bukti beku yang tiada berarti, melainkan modal untuk membangun masa kini dan masa mendatang sesuai dengan perjalanan kehidupan bangsa yang tentu mempunyai kebanggaan identitasnya.

**/02/**

Sesuatu situs atau monumen sebenarnya berharga karena apresiasi masyarakat masa kini, dalam hal itulah CB itu dikonsepsikan dan dirumuskan oleh manusia sekarang. Cagar Budaya dapat dinamakan demikian karena adanya seperangkat konsep dan pemahaman di baliknya, bukan hanya artefaknya itu sendiri (Magetsari 2016: 396). Dengan demikian dikenalnya Candi Sukuh oleh masyarakat pariwisata baik domestik atau mancanegara dikarenakan tampilan dua hal, yaitu: (a) keadaan fisik Candi Sukuh, berdiri di halaman tertinggi bertingkat 3, tidak mempunyai bilik candi kecuali deretan anak tangga yang menuju ke pelataran atasnya, dihias beberapa panel relief dan lain sebagainya, dan (b) narasi di balik fisik Candi Sukuh yang informasinya tidak langsung dapat diamati oleh para pengunjung seperti tentang kronologi candi, keistimewaan candi dibandingkan dengan bangunan lainnya, fungsi keagamaan, gaya arca dan relief, serta narasi lainnya. Apabila narasi di baliknya tidak diketahui oleh masyarakat masa kini, maka artefak atau monumen itu akan dibiarkan tersia-sia bahkan dihancurkan.

Banyak contoh yang telah monumen yang karena narasi dibaliknya belum “diangkat”, jadi tetap tersia-sia dan mungkin akan runtuh dan lenyap. Salah satunya adalah peninggalan *Masjid Bubar* di Kudus. Di Desa Demangan, sebelah selatan pasar Kudus Lama, terdapat reruntuhan bangunan yang menurut penduduk setempat adalah Masjid Bubar. Dinamakan demikian karena ketika masjid itu sedang dibangun oleh para Wali ketahuan oleh orang-orang (kemenungsan), kemudian para Wali menghentikan pembangunannya dan *bubar* (gagal) menjadi masjid. Akan tetapi apabila diperhatikan bentuk bangunan tersebut secara keseluruhan, maka sangat mungkin bukan bekas bangunan masjid, lebih mendekati bekas kompleks biara (wihara) atau bekas bangunan-bangunan pertapaan kaum

agamawan sebelum Islam berkembang di Kudus. Kemudian bangunan tersebut ditinggalkan dan tidak berfungsi lagi dalam zaman perkembangan Islam (Salam 1977: 39).

Masjid Bubar sebenarnya menarik untuk dikaji, dan dijamin apabila narasi di baliknya lengkap akan mengundang para pengunjung (wisatawan) untuk mengapresiasi reruntuhan tersebut. Rasa penasaran pengunjung akan dapat dipuaskan apabila dapat diketahui apa fungsi sebenarnya dari Masjid Bubar, apakah benar reruntuhan masjid, vihara, atau bangunan lainnya? Kapan kronologi yang dapat dibubungkan dengan Masjid Bubar, apakah sezaman dengan Menara Kudus, lebih tua atau lebih muda?, Masjid Bubar ternyata merupakan kompleks, bagaimanakah penataannya?, apa pula perang bangunan itu dalam masyarakat sezaman? Demikianlah terdapat sederet pertanyaan yang jawabannya dapat menggenapi narasi perihal Masjid Bubar.

Menurut Edi Sedyawati guru besar Arkeologi Indonesia, hal yang mendasar dari dilestarikannya peninggalan masa lalu adalah untuk kepentingan memperkuat jatidiri bangsa (Sedyawati, 1992). Dengan demikian muara dari segala kegiatan untuk mengelola warisan masa silam sebenarnya untuk mengokohkan kedudukan bangsa dalam berbagai bidang. Sebab bicara jatidiri artinya bicara hakekat hidup berbangsa, jatidiri diperlukan oleh setiap bangsa dalam membina negaranya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Cagar Budaya, tujuan pelestarian itu lebih dirinci lagi. Perhatikan uraian Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 11, Tahun 2010, pasal 3:

1. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
2. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
3. memperkuat kepribadian bangsa
4. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
5. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Sebenarnya semua butir tersebut (a sampai e) merupakan komponen untuk menghadirkan jatidiri bangsa, namun butir a, b, dan c yang lebih berkenaan dengan upaya memperkuat jatidiri bangsa, upaya ke dalam untuk menegaskan kehidupan berbangsa.

Butir d dan e merupakan upaya keluar, untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional.

Apabila tiap butir tujuan pelestarian itu dijabarkan lagi, akan terlihat unsur apa saja yang mengisi setiap butir tersebut. Secara ringkas dapat dilihat dalam Bagan-bagan berikut ini:

### **Bagan 1**

| <b>No.</b> | <b>Tujuan pelestarian</b>   | <b>Aspek Kegiatan</b>   |
|------------|---|---|
| <b>01</b>  | <b>Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.</b> | Pemeliharaan dan perlindungan cagar budaya.                             |
|            |   | Perbaikan dan penguatan terhadap cagar budaya yang mengalami kerusakan. |
|            |   | Pemugaran jika memungkinkan.  |

Butir pertama Pasal 3 UU No.11 Tahun 2010 sebenarnya mengamanatkan agar memperhatikan warisan masa silam bangsa itu secara fisik, memperkuat wujudnya sekarang dan jika diperlukan dilakukan perbaikan-perbaikan atau pemugaran sehingga mampu bertahan lama. Kajian-kajian yang dilakukan sesuai tujuan ini berkenaan dengan upaya pelestarian dan bersifat teknik untuk mengadakan perbaikan dan penguatan terhadap CB yang mengalami kerusakan, dan juga pemugaran berdasarkan kaidah ilmiah dengan memperhatikan (kesamaan bentuk, bahan, warna, dan teknik pembuatan/pembangunannya).

Dalam kondisi terakhir lingkungan fisik yang dapat dikembalikan seperti dahulu ketika CB itu masih berfungsi tentu akan lebih baik, dan hal itu berarti mampu menghadirkan CB yang menyatu dengan lingkungannya. Suatu CB pertama kali akan merebut perhatian secara fisik, oleh karena itu keadaan fisik CB yang baik atau relatif akan lebih dihargai oleh masyarakat daripada CB yang telah rusak, compang-camping, tidak terurus bahkan tinggal menunggu kepunahannya saja.

Banyak CB yang telah mengalami perbaikan dan pemugaran dan dapat dikembalikan ke wujud aslinya. Walaupun tidak dalam kondisi lengkap wujud CB tersebut dapat terbayangkan ketika masih utuh dahulu. Terdapat juga bangunan yang semula sudah tidak runtuh sama sekali, namun apabila data mencukupi dan penambahan material baru dimungkinkan secara ilmiah bangunan yang runtuh itu dapat berdiri kembali.

## Bagan 2

| No. | Tujuan pelestarian   | Aspek Kegiatan  |
|-----|--|---|
| 02  | <b>Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya.</b> | Mengadakan kajian mendalam terhadap CB, terhadap konsepsi yang melatarbelakanginya.           |
|     |  | Mampu memahami kedudukan CB dalam masyarakat di masa silam, hingga perannya di masa sekarang. |
|     |  | Masyarakat turut memperhatikan pelestarian CB karena bagian dari kebanggaan warga negara.     |

Tujuan ke-2 setelah suatu CB berhasil diperbaiki, dipelihara, dan dipugar untuk kelestariannya, CB tersebut dapat menjadi media untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Tentu saja untuk mencapai upaya meningkatkan harkat dan martabat, terhadap CB tersebut perlu diadakan kajian mendalam. Kajian terhadap CB tidak melulu bersifat arkeologis, historis, namun juga ditinjau dari kepentingan religis, sosiologis, kesenian, dan politik pada masanya, sehingga pengetahuan masyarakat masa kini dapat bersifat holistik.

Kajian juga berkenaan dengan upaya pelestarian CB itu sendiri, terhadap kekuatan materialnya, material pengganti yang sesuai, pelapisan warna-warna baru, perilaku pengunjung, keamanan CB, dan telaah lingkungannya. CB tidak mungkin dirawat oleh para pengelola dan pengampunya saja, namun juga masyarakat sekitarnya harus mampu mengapresiasinya.

Apresiasi terhadap CB dari masyarakat harus bersifat total, sesiapaapun anggota masyarakat harus merasa bangga dengan kehadiran CB di daerahnya. Suatu daerah yang

memiliki CB dari berbagai periode (prasejarah, proto-sejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman perkembangan Islam, masa Kolonial, dan masa awal Indonesia) tentu lebih beruntung, karena mempunyai bukti aktivitas manusia masa silam yang lengkap. Akan tetapi daerah tersebut mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap sejumlah CB yang dimilikinya agar tetap lestari dan bertahan.

### Bagan 3

| No. | Tujuan pelestarian                   | Aspek Kegiatan  |
|-----|--------------------------------------|---|
| 03. | <b>Memperkuat kepribadian bangsa</b> | Mampu menjelaskan kedudukan suatu CB dalam relasinya dengan Sejarah Kebudayaan Indonesia.                             |
|     |                                      | Dengan bercermin kepada CB dapat menumbuhkan sikap kritis dan analitis terhadap pengaruh kebudayaan luar yang datang. |
|     |                                      | Bersikap konstruktif dan pragmatis terhadap kehadiran CB.   |

Adapun tujuan ke-3, yaitu Memperkuat kepribadian bangsa sebenarnya dapat dinarasikan dalam banyak aspek kegiatan, beberapa aspek yang penting adalah mampu menjelaskan kedudukan CB dalam tahap-tahap perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia, dengan berbekal kepada pemahaman terhadap CB yang dimiliki, mampu menumbuhkan sikap kritis-analitis terhadap pengaruh budaya luar yang datang, dan pada akhirnya bersikap konstruktif dan pragmatis terhadap kehadiran CB.

### Bagan 4

| No. | Tujuan pelestarian                       | Aspek Kegiatan   |
|-----|--|--|
| 04  | <b>Meningkatkan kesejahteraan rakyat</b> | CB dapat menjadi sarana promosi suatu kawasan atau daerah.                               |
|     |  | Menumbuhkan dan mengembangkan aktivitas pariwisata.                                      |
|     |  | Meningkatkan pembangunan fisik sekitar monumen CB, untuk mendukung aktivitas pariwisata. |

Tujuan ke-4 lebih berbicara nilai ekonomi, namun nilai ekonomis suatu CB tidak akan meningkat manakala keadaan CB itu sendiri tidak mampu menarik perhatian masyarakat secara luas, baik masyarakat pengampu, pengunjung luar atau domestik. Suatu CB yang dalam keadaan baik tentu secara tidak langsung akan menjadi sarana promosi. Masyarakat akan bercerita tentang kondisi CB yang telah baik di suatu wilayah, informasi itu tentu menyebar dan dituturkan pula dari mulut ke mulut tentang suatu CB yang layak dikunjungi di daerah tertentu. Apalagi jika informasi tentang CB dikemas secara baik dengan berbagai caranya, baik dalam media cetak, elektronik, dan media sosial lainnya. Segala upaya promosi itu tentu akan mendatangkan para pengunjung yang ingin mengetahui kondisi terakhir tentang CB, merekalah yang disebut wisatawan.

Jadi sebenarnya wisatawan akan datang apabila kondisi CB nya baik (telah dipugar, terawat, lingkungan yang bersih dan tertata). Wisatawan berkunjung karena apa yang akan dikunjunginya dalam keadaan baik, mampu menambah kognisi, memberikan pelajaran, inspirasi, rekreasi, dan lainnya lagi yang bersifat positif. Jumlah wisatawan yang meningkat tentu harus diiringi dengan fasilitas pendukung aktivitas wisata, pada bagian ini tentu akan mendorong pada tumbuhnya kegiatan ekonomi. Diharapkan dengan berkembangnya usaha tempat parkir, rumah makan, toliet umum, bahkan mungkin penginapan bagi keperluan wisatawan dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar CB.

#### **Bagan 5**

| No. | Tujuan pelestarian   | Aspek Kegiatan  |
|-----|--|---|
| 05  | <b>Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional</b> | Mengemas informasi CB ke dalam bahasa-bahasa resmi PBB untuk konsumsi internasional             |
|     |  | Menjadikan CB sebagai salah satu materi dalam Diplomasi Budaya.                                 |
|     |  | Mendaftarkan dan mengupayakan CB menjadi Warisan Dunia ( <i>world heritage</i> ) kepada UNESCO. |



Tentu saja sasaran terakhir dari pelestarian suatu CB adalah menjadi sarana untuk semakin dikenalnya bangsa dan negara Indonesia oleh bangsa lain. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa kegiatan antara lain mengemas informasi tentang CB dalam bahasa asing sesuai dengan keperluan wisatawan mancanegara. Minimal dalam bahasa Inggris, atau kalau dapat dalam bahasa asing yang dipakai dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan khasanah CB diinformasikan kepada para diplomat negara-negara sahabat Indonesia, sebagai bentuk materi diplomasi budaya.

Semakin banyak CB suatu negara menjadi Warisan Dunia (*world heritage*) dapat diartikan dengan bermacam makna, antara lain (a) adanya pengakuan internasional atas pentingnya nilai CB bagi kemanusiaan universal, (b) adanya pengawasan dari dunia internasional setelah suatu CB diakui sebagai *World Heritage*, (c) adanya pengakuan kepercayaan internasional atas peran negara yang melakukan pemeliharaan dan pelestarian dengan baik dan bersinambung, apabila pemeliharaan terhadap CB itu merosot, maka pengakuan Warisan Dunia dapat dicabut kembali.

Demikianlah berdasarkan narasi penjabaran tujuan pelestarian dapat diartikan bahwa jika CB di suatu daerah tiada ada yang menarik untuk "disajikan" kepada khalayak, tidak ada yang mampu menjadi tujuan pendidikan, inspirasi, dan rekreasi, niscaya tidak ada kebanggaan daerah tersebut. Dalam maknanya yang lebih dalam dapat diartikan, tidak ada lagi sarana untuk membangun jatidiri bangsa yang menjadi dasar identitas bangsa.

**/03/**

Menurut Noerhadi Magetsari, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia kajian-kajian terhadap "nilai lama" yang terkandung dalam bermacam artefak, monumen dan CB lainnya sebenarnya akan menghasilkan dua hal, yaitu (a) *cultural identity* (identitas kebudayaan) dari pemilik "nilai lama" tersebut dan, (b) hasil telaah akan menjadi sarana pembentukan rasa kebangsaan (*nation*). Dalam hal butir pertama

kajian-kajian itu membuktikan bahwa perkembangan kebudayaan di Indonesia telah cukup lama, sejak masa prasejarah hingga sekarang, walaupun memang harus diakui adanya pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkup kebudayaan luar. Adapun dalam butir yang kedua hasil kajian nilai lama itu dapat menemukan dasar-dasar pengikat yang menghubungkan perbedaan budaya dari bermacam etnik yang hidup di suatu negara (Magetsari 2016: 13--15).

Sebagaimana diketahui bahwa konsep Cagar Budaya kerap kali dihubungkan dengan benda atau artefak atau monumen dari masa lampau yang terus dipelihara hingga sekarang berdasarkan berbagai kepentingan. Secara ilmiah benda-benda purbakala tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu (a) benda purbakala bergerak (*moveable artefact*), dan (b) benda purbakala tidak bergerak (*unmoveable artefact*). Artefak bergerak adalah benda-benda kuno yang dapat dipindah-pindahkan dan tidak terikat kepada matriks pendukungnya, contohnya arca-arca, senjata, batu dakon kecil, lampu perunggu dan sebagainya. Adapun artefak tidak bergerak umumnya berupa bangunan atau struktur yang tidak mungkin dipindahkan tanpa harus merusak tempat kedudukannya, contohnya punden berundak, candi, lubang pembakaran, makam kuno, bangunan kolonial, dan lain-lain. Kedua macam benda purbakala tersebut terdapat di berbagai periode dan tersebar di Nusantara mulai dari zaman prasejarah hingga periode kemerdekaan.

Aspek-aspek kebudayaan ada yang terus bertahan dari sejak ditemukan di suatu zaman kemudian terus digunakan atau dikenal pada zaman-zaman sesudahnya. Jika terjadi demikian, maka aspek kebudayaan itu sangat mungkin:

- a. disenangi oleh masyarakat
- b. tetap dirasakan manfaatnya
- c. mudah dipelajari, menjadi acuan pembelajaran atau pemberi inspirasi.
- d. belum ditemukan bentuk pengganti lain yang lebih baik.

Butir-butir tersebut berkenaan dengan aspek budaya yang terus bertahan dan dihargai oleh masyarakat sejak ditemukan, dikembangkan atau dibangun pada masa silam hingga

sekarang ini. Dalam kehidupan masyarakat juga terdapat aspek-aspek kebudayaan yang dahulu pernah difungsikan dan dikenal secara baik, namun pada masa sekarang tidak berperan lagi dalam masyarakat secara maksimal. Aspek-aspek kebudayaan demikian itulah kemudian dapat disebut dengan *Warisan Budaya*. Cagar Budaya adalah salah satu bentuk dari *Warisan Budaya*, melekat pada CB beberapa proposisi sebagai berikut:

*1.Cagar Budaya adalah sesuatu dari masa silam*

Pengertian warisan tentunya sesuatu yang bukan dari masa sekarang, melainkan berasal dari masa sebelum masa kini, yaitu masa lalu. Ketika “sesuatu” itu terus bertahan hingga sekarang, artinya merupakan warisan dari masa silam yang telah lampau sebelum zaman sekarang.

*2.Dihubungkan dengan generasi terdahulu sebagai pendahulu generasi sekarang.*

Setiap aspek kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tentu ada penciptanya, tidak mungkin aspek kebudayaan itu hadir dengan sendirinya, sebab kebudayaan erat berkaitan dengan perilaku manusia. Penciptaan aspek kebudayaan tersebut terus mengalir bersinambung, ada yang hasilnya bertahan hingga masa kini yang dinamakan “warisan budaya”, ada pula yang tidak berkembang artinya putus atau lenyap bersama masa. Kedua jenis aspek kebudayaan itu awalnya dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang, kemudian jika diterima oleh masyarakat pada zamannya disebutlah generasi pencipta kebudayaan tertentu. Pada dasarnya setiap aspek kebudayaan memiliki generasi penciptanya dan pendukungnya, sedangkan jika bertahan hingga sekarang generasi yang mempertahankan itu adalah generasi penerus saja dari manfaat aspek kebudayaan yang telah diciptakan oleh para pendahulunya.

*3.Tidak bisa diperbanyak (unikum)*

Umumnya benda yang merupakan warisan masa lalu berjumlah terbatas, namun ada pula yang hanya satu-satunya dan dianggap penting tentu harus dijaga dan dirawat secara baik. Apalagi jika warisan tersebut hanya satu-satunya di seluruh Indonesia yang mewakili masa dan gayanya, tidak dijumpai di tempat lainnya lagi, maka nilainya begitu tinggi untuk dilestarikan. Misalnya situs Palas Pasemah di Sumatera Selatan atau Lembah Bada di

Sulawesi tengah, merupakan situs unikum yang perlu kajian lagi secara mendalam, karena permasalahan yang terkandung di dalamnya belum dapat dipecahkan dengan baik.

*a. Unikum dan bernilai sejarah tinggi*

Adalah warisan yang jumlahnya terbatas tetapi mempunyai nilai sejarah dan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi. Misalnya arca Siwa dari Pulau Panaitan yang sekarang disimpan di Museum Sri Baduga Maharaja, Bandung dan juga arca Siwa yang duduk di *padmasana* dengan hiasan kepala Nandi, sekarang berada di bilik Candi Cangkuang, Garut.

*b. Unikum bernilai sejarah tinggi, tetapi sudah rusak-rusak atau fragmentaris*

Warisan jenis inilah yang mendapatkan prioritas perawatan dan pelestariannya, karena sudah jumlahnya terbatas, mengandung kadar ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan yang tinggi dan sekarang sudah rusak tidak mungkin dikembalikan lagi ke bentuknya semula karena ancaman kerusakan alami. Misalnya gugusan percandian di situs Batujaya, monumen-monumen kuno tersebut mungkin menjadi contoh arsitektur tertua yang dikenal di Indonesia mengalahkan usianya percandian Dieng, oleh karena itu sangat perlu untuk dilestarikan sebagai bukti peradaban masyarakat masa lalu di Jawa bagian barat, selain juga sebagai bukti ilmiah penting.

Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa warisan dari generasi terdahulu di Indonesia dapat bertahan, bertambah atau hilang lenyap terpulang kepada masyarakat masa kini yang bertindak sebagai pewarisnya. Apabila kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang itu belum tumbuh atau malah tidak ada, niscaya bukti-bukti bahwa leluhur bangsa itu telah berperadaban tinggi akan lenyap tergerus masa.

*4. Berharga dan harus dilestarikan*

Berhubung jumlahnya terbatas dan tidak mungkin untuk diperbanyak, maka warisan budaya tersebut menjadi barang langka. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya apabila sesuatu benda/barang yang sukar diperoleh karena langka, namun tetap diperlukan, barang tersebut akan menjadi sangat berharga, harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya. Itulah yang dialami oleh benda cagar budaya sebagai

warisan budaya yang dianggap penting, namun jika tidak diberi nilai penting, maka banyak benda dari masa silam akan dibiarkan tersia-sia dan rusak binasa.

Warisan budaya berharga untuk generasi masa kini dan mendatang, berharga artinya mempunyai nilai yang dapat menjadi acuan atau pedoman secara abadi. Tentu saja konsep acuan yang dimiliki oleh warisan budaya adalah perihal integritas manusia Indonesia di tengah pergaulan duni masa kini dan mendatang. Manusia Indonesia menjadi tahu aka nasal-usulnya karena memiliki warisan budaya tersebut, karena itu warisan budaya menjadi berharga.

#### *5. Berkesan sakral*

Hal ini *hanya kesan* karena CB itu dianggap dari masa silam dengan jumlah yang langka. Beberapa Cagar Budaya sebagai warisan budaya ada yang dianggap masih memiliki nilai kesakralan bahkan dihubungkan dengan aktivitas keagamaan tertentu. Beberapa contoh tentu mengarah kepada masjid-masjid kuno yang merupakan bangunan cagar budaya dalam kategori *living monument*. Masjid-masjid kuno seperti Masjid Agung Demak, Banten, Sang Ciptarasa Kasepuhan, Cirebon, dan Masjid Sendang Duwur tentu sarat dengan nilai-nilai keagamaan Islam. Bahkan bangunan Candi Prambanan dan Borobudur yang termasuk kategori *Dead Monument* pun tetap mengandung nilai-nilai keagamaan yang masih disucikan hingga sekarang ini. Dalam perkembangan terakhir, banyak candi kecil di wilayah Jawa Timur yang semula diabaikan, setelah mengalami pemugaran dan bentuknya dapat terlihat relatif utuh lagi, dijadikan bangunan suci peribadatan bagi para pemeluk agama Hindu setempat, hal itu menunjukkan adanya nilai keagamaan yang tetap melekat pada bangunan-bangunan suci Cagar Budaya. Ada pula Bangunan Cagar Budaya yang hampir diubah secara total oleh orang-orang tertentu yang menjadikan bangunan itu sebagai tempat yang sangat sakral untuk peribadatan, misalnya Candi Cetha di lereng utara Gunung Lawu, dan Siti Inggil di Trowulan yang diubah menjadi “makam Raden Wijaya”, dan teras-teras persajian pada punden berundak di Gunung Penanggungan, Jawa Timur.

Dalam pada itu terdapat juga beberapa benda warisan budaya yang bukan merupakan bangunan yang dipandang juga sebagai keramat. Misalnya arca kuno di pura Bali, kereta dan tandu-tandu kuno, senjata dan keris-keris pusaka milik istana-istana yang harus dirawat setiap tahunnya, dan benda-benda lainnya yang dihubungkan dengan seorang tokoh (relik). Benda-benda tersebut dipandang sakral, atau bahkan begitu sakralnya sehingga mendapat sebutan "*kyai*" menandakan penghormatan kepada benda tersebut.

#### *6. Menjadi pusaka hingga berbilang masa*

Diupayakan bahwa hal apapun yang menjadi warisan budaya, baik budaya bendawi (*tangible culture*) ataupun budaya bukan benda (*intangible culture*), dapat bertahan selama-lamanya atau selama mungkin bersama eksistensi bangsa Indonesia. Warisan budaya tersebut dapat menjadi acuan budaya bersama bangsa Indonesia selama bangsa Indonesia masih ada dan Republik Indonesia tetap eksis. Arti yang lain bahwa warisan budaya itu tidak dibatasi waktu, melainkan diupayakan terus bertahan bersama kehadiran bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia.

Setelah membicarakan konsep tentang warisan budaya, maka hal yang perlu dipahami adalah bahwa warisan budaya secara nyata terdiri dari dua wujud, yaitu:

I. Warisan Budaya Bendawi: adalah seluruh warisan budaya masa lampau yang berwujud benda, jadi merupakan dunia kebendaan dari warisan budaya, baik yang berupa bangunan, struktur, artefak, relik, dan lain sebagainya.


II. Warisan Budaya tak Benda (bukan benda) dengan ciri:

- a. Berupa tradisi lisan yang belum ditulis: konsep, konstrak, petuah adat, norma, kisah-kisah sakral, kebiasaan, pamali (tabu)
- b. Hanya bisa dilihat apabila sudah direpresentasikan dalam bentuk perilaku atau artefak (benda-benda).

Sebenarnya terdapat satu bentuk warisan budaya yang tidak dapat disaksikan sama sekali, melainkan hanya tersimpan di benak suatu generasi, jadi tidak dapat dilihat secara langsung karena masih dalam alam pemikiran. Warisan budaya itu akan berada "di dalam"

warisan budaya kebendaan dan warisan budaya tak benda secara tersembunyi. Dalam kajian arkeologi terdapat konsep yang lazim disebut *mental template*, bahwa pada setiap benda baik peninggalan masa lalu atau benda yang dihasilkan pada masa sekarang terdapat bermacam konsep yang melatarbelakangi pembentukannya (Deetz 1967: 45—49). *Mental template* akan diwariskan juga bersama wujud berbagai benda yang merupakan representasinya. Tentunya dalam pencapaian budaya tak benda terdapat juga konsep-konsep yang melatarbelakanginya, konsep abstrak itulah yang kemudian turut diwariskan bersama warisan budaya tak benda kepada generasi selanjutnya. Dalam bentuk bagan dapat dilihat sebagai berikut:

BAGAN I:



Idealnya generasi penerus sebagai penerima warisan budaya mendapatkan wujud warisan budaya sekaligus beserta *mental template* yang melatarbelakanginya. Akan tetapi generasi penerus dari masa yang lebih kemudian, acapkali hanya menerima warisan budaya dalam bentuk konkret, yaitu benda-benda kebudayaan materi atau juga warisan budaya tak benda, tanpa memahami lagi konsep yang ada di belakangnya.

Konsep-konsep yang menyertai warisan budaya masih dapat diketahui apabila telah dilakukan kajian terhadapnya oleh disiplin khusus, antara lain oleh ilmu sejarah kebudayaan, sejarah kesenian, filologi, arkeologi seni, atau arkeologi religi yang memang menelisik tentang peninggalan masa lalu. Jika saja tersedia sumber tertulis yang memadai dan tersedianya data banding, konsep-konsep warisan budaya bendawi dan tak benda masih dapat diungkap, walaupun tidak secara sempurna. Lain halnya apabila data untuk mengungkapkan konsep itu tidak ada, maka penjelasan yang diberikan terhadap konsep di balik suatu warisan budaya hanya berupa interpretasi dari para ahli saja.

Contoh yang dapat dikemukakan adalah perihal warisan budaya bendawi dari masa prasejarah yang berwujud nekara atau tambur perunggu. Di museum-museum Indonesia, antara lain di Museum Nasional Jakarta, disimpan beberapa nekara perunggu dari era prasejarah. Nekara dengan dekorasi indah terdapat di Museum Nasional Jakarta, berasal dari Semarang, Babakan, dan Pulau Sangeang (Gunung Api) di utara Sumbawa di lepas pantai kota Bima. Ornamen raya terdapat di nekara yang berasal dari Sangeang, di tubuh nekara tersebut dihias dengan bentuk orang, kuda, ikan, perahu, burung merak, bermacam burung lain dan di tepian bidang pukulnya (*tympanum*) terdapat figur-figur katak berderet. Di tengah bidang pukul terdapat hiasan pola hias matahari yang dilengkapi dengan garis-garis sinarnya (Bernet Kempers 1959: 30--1, plate 17—20). Hanya saja banyak pertanyaan yang meliputi nekara tersebut yang belum dapat dijelaskan, misalnya apa fungsinya, apakah untuk keperluan ritual atau profan?, ritual jenis apa yang memerlukan nekara?, mengapa dihias dengan pilihan ornamen tertentu?, mengapa ada katak di tepian bidang pukulnya?, mengapa pembuatan nekara tidak berlanjut ke dalam zaman sejarah?, dan sederet pertanyaan lain yang belum dapat dijawab secara baik. Artinya generasi masa kini hanya menerima warisan budaya tersebut secara fisik saja, belum dapat diketahui konsep yang berada di baliknya.

Warisan budaya tak benda yang masih dikenal sampai sekarang namun belum diketahui secara baik latar belakang konseptualnya, misalnya pertunjukan rakyat *kuda kepang (jaran lumping)*. Mengapa para penarinya harus menggunakan boneka kuda-kudaan?, para



pemainnya mampu memakan pecahan beling, silet dan paku, simbol apakah aktivitas tersebut, kesenian itu kapan mulai diperkenalkan dan dalam situasi seperti apakah hingga kesenian itu diciptakan? Selain *Kuda Kepang* masih banyak lagi seni pertunjukan yang tidak diketahui lagi latar belakang konseptual di belakangnya, seperti *Sintren* dan *Lais* di Cirebon, Ronggeng Gunung di Ciamis, motif-motif hias tenun ikat yang khusus untuk raja dan keluarganya, mengapa ada kekhususan dalam motif?, upacara sedekah laut dengan berbagai nama dan aspeknya di daerah yang berbeda, lomba biduk, karapan sapi di Madura, Pasola, dan lainnya lagi.

Apalagi warisan budaya bendawi yang acapkali diterima sebagai warisan adalah bendanya itu saja, masih belum diketahui konsep yang ada di belakangnya. Contoh yang sedang ramai dibicarakan tahun-tahun belakangan ini adalah perihal situs Gunung Padang. Situs tersebut masih merupakan misteri dalam arkeologi Indonesia, beberapa hipotesa yang belum dapat dijawab adalah apakah benar lebih tua daripada Piramida Mesir?, apakah benar bangunan prasejarah terbesar di dunia?, siapa pembangunnya, apakah benar didirikan oleh 4 peradaban yang berbeda?, dan hal-hal lainnya lagi (Akbar 2013).

Mengenai warisan budaya yang berupa artefak yang mudah dipindahkan yang belum dapat diketahui konsepsi di belakangnya misalnya "lumbung batu". Di beberapa museum di Jawa banyak dikoleksi bentuk lumbung dari bahan batu, lumbung itu mempunyai atap melengkung seperti pelana kuda (mirip dengan atap rumah tradisional Batak atau Toraja), berukuran tinggi sekitar 30--80 cm. Sampai sekarang belum ada penjelasan tentang lumbung-lumbung batu tersebut dalam asosiasinya dengan kebudayaan masa silam, perkiraan kuat berasal dari periode Hindu-Buddha, namun apa fungsi sebenarnya masih terbuka untuk dijawab.

Suatu Warisan Budaya akan terpelihara secara baik apabila kedua aspek yang membentuknya dapat dipahami, baik aspek wujud ataupun aspek konseptualnya. Jika hanya satu aspek saja yang diwariskan, yaitu aspek wujud --dan itu yang masih banyak terjadi--, maka generasi pewarisnya seakan-akan hanya menerima warisan itu

setengahnya tidak secara utuh lengkap. Oleh karena itu kajian terhadap aspek konseptual menjadi perhatian yang penting, walaupun banyak kendala yang merintanginya, terutama dalam hal ketersediaan data.

Warisan budaya yang ada sekarang ini banyak yang berkenaan dengan aspek wujud, baik warisan budaya bendawi ataupun warisan budaya tak benda. Konsepsi yang melandasi dibuatnya benda itu belum dapat diungkapkan secara baik, walaupun demikian sebisa mungkin harus diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Artinya aspek konseptualnya untuk sementara masih belum dapat diungkapkan, tetapi terus diupayakan agar warisan tersebut lengkap dari dua aspeknya, aspek wujudnya ada, dan aspek konsepsinya dapat dipahami dengan baik.

Kembali kepada Undang-undang yang berhasil disusun untuk menyokong *pelestarian* warisan budaya adalah UU RI No.11, Tahun 2010, tentang Cagar Budaya. Pelestarian menurut **Ketentuan Umum** UU.No.11, Tahun 2010 butir 22 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara *melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya*. Tentu saja pemanfaatan tersebut bagi keperluan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal jenis Cagar Budaya disebutkan Ketentuan Umum UU.No.11 tahun 2010 pada butir:

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Butir-butir itulah yang menjelaskan tentang seluk beluk Cagar Budaya yang dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia. Tujuan pelestarian yang diatur dalam Undang-undang telah sangat baik dan tepat, agaknya tujuan tersebut juga dapat diterapkan untuk pelestarian kebudayaan Indonesia secara umum, baik yang berasal dari masa lalu ataupun pencapaian kebudayaan di masa sekarang untuk kepentingan masa depan Indonesia. Tujuan tersebut telah dirumuskan secara holistik untuk keperluan pembangunan kebudayaan Indonesia.

Mengenai pemanfaatan CB, prinsip-prinsipnya telah dirumuskan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman hasil berdiskusi dengan sejumlah ahli secara ringkasnya sebagai berikut:

1. dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian tidak mengurangi nilai CB.
2. mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. tetap menjaga ketertiban, keamanan dan kehidupan masyarakat setempat.
4. selaras dengan konvensi (perjanjian internasional) bagi Warisan Budaya Dunia dan peraturan perundangan tentang CB dan peraturan lainnya.
5. pemanfaatan CB dilakukan dengan menghormati hukum adat, kepercayaan, dan adat-istiadat serta norma-norma setempat (Dit.PCBM 2013: 29—30).

Prinsip pemanfaatan tersebut telah lengkap dan selaras dengan kehidupan kebudayaan di Indonesia, baik keamanan CB dan juga keseimbangan kehidupan masyarakat di sekitar CB yang akan dimanfaatkan tetap diperhatikan, karena sejatinya CB adalah milik masyarakat.

**/04/**

Dapatlah dipahami bahwa berbicara CB tidak hanya berurusan dengan keadaan bentuk fisiknya saja, melainkan di dalam setiap wujud CB terdapat seperangkat konsep, gagasan,

ide, atau *mental template* yang melatarbelakanginya. Masyarakat masa sekarang apabila hendak mengapresiasi suatu CB tentu harus pula memahami konsepsi di baliknya, hal itulah yang disebut dengan *eidetic*. Apabila masyarakat masa kini mampu melihat secara jelas hal-hal yang terjadi atau dialami di masa silam yang berkenaan dengan CB, maka rasa apresiasi, memiliki, dan menjadikan suatu CB sebagai kebanggaan akan tumbuh dengan sendirinya.

Justru yang banyak terjadi berkenaan dengan CB adalah bahwa kemampuan *eidetic* tersebut yang belum dimiliki secara baik oleh masyarakat masa kini. Akibatnya dapat dipahami apabila banyak CB --walaupun telah ditetapkan sesuai Undang-undang-- terus saja mengalami penggusuran dan pembongkaran. Adalah cukup mengherankan apabila suatu CB yang telah dilindungi Undang-undang, tetap saja dibongkar dengan berbagai alasan, sekalipun alasan pragmatik yang logis, namun CB tetaplah CB, suatu warisan masa silam yang unikum sifatnya dan tidak ada duanya. Sekali suatu CB dibongkar maka akan lenyap selamanya, tiada yang lagi bentuk dan nilainya. Jika saja kemudian dibangun wujud tiruannya yang sama persis, tetap saja tiruan itu bukan aslinya, melainkan barang yang baru.


Suatu pemahaman *eidetic* dalam hal CB dapat kiranya dirumuskan menjadi beberapa postulat, antara lain sebagai berikut:

1. Memandang CB "secara terbuka", memaknainya secara holistik dengan segala kemungkinan yang berkenaan dengan CB tersebut, tidak hanya memahami CB sebagai warisan budaya, namun juga memberi makna untuk jangkauan jangka panjang ke masa mendatang.
2. Memandang CB dalam kaitan bentuk penghargaan kepada karya orang lain, karya generasi terdahulu yang hidup sebelum masa sekarang. Mereka para pendahulu yang pernah hidup di suatu kawasan di Indonesia meninggalkan karya-karyanya, dan terhadap CB itu generasi sekarang patut mengapresiasinya.

3. Tiada dapat dipungkiri CB yang ada di suatu daerah adalah identitas daerah tersebut, karena di dalam tersimpan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan dari masa silamnya. Selayaknya masyarakat masa kini di suatu daerah melestarikan identitas dirinya tersebut.

4. CB sejatinya adalah identitas statis yang diam oleh karena itu perlu dinarasikan sehingga menjadi oral dan dinamis. Dalam hal mengubahnya menjadi dinamis diperlukan *eidetic* yang benar didukung data.

BAGAN II:



(Sumber: Munandar 2014: 7)

Cagar Budaya adalah bukti pencapaian masyarakat masa silam, masyarakat silam itu uturus bersinambung hingga masyarakat masa kini. Menjaga dan melestarikan CB adalah menjaga keutuhan masyarakat masa sekarang, lewat kajian ilmu-ilmu kemasalaluan

(sejarah, filologi, arkeologi), masyarakat masa kini paham perihal bukti peradaban, media kebanggaan, dan modal budaya dalam pergaulan internasional (lihat Bagan II). Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa CB adalah cerminan masyarakat Indonesia sendiri, menghargai CB adalah menghargai dan menjaga kehidupan kita sendiri.

### **Pustaka Acuan**

Akbar, Ali, 2013. *Situs Gunung Padang: Misteri dan Arkeologi*. Jakarta: Change Publication.

Barthes, Roland, 2013. *Mitologi*. (Terjemahan Bahasa Indonesia). Bantul: Kreasi Wacana.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dit.PCBM), 2013. *Pedoman Pemanfaatan Cagar Budaya Nasional dan Dunia*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

-----, 2014. *Buku Panduan Workshop pendaftaran Cagar Budaya*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Deetz, James, 1967. *Invitation to Archaeology*. Garden City, New York: The Natural History Press.

Magetsari, Noerhadi, 2016. *Perspektif Arkeologi Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Munandar, Agus Aris, 2014. "*Archaeologica pro Patria*". Pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 10 Desember.

Salam, Solichin, 1977. *Kudus Purbakala dalam Perjuangan Islam*. Kudus : Penerbit Menara Kudus.

Sedyawati, Edi, 1992. *Jatidiri Bangsa. Jelajah, Seri Penerbitan Informasi dan Paparan Penelitian Terbaru di Bidang Ilmu-ilmu Kemasyarakatan dan Budaya Nomor 3*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian UI.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Diperbanyak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2014.